

BAB IV

**HASIL ANALISIS PERKAWINAN SESAMA JENIS BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Faktor – Faktor Penyebab Perkawinan Sesama Jenis

Perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin sama atau identitas gender yang sama. Bagi orang yang mempunyai ketertarikan dengan sesama jenis biasa disebut homoseksual, istilah ini muncul pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopathia Sexualis* karya R. Von Krafft-Ebing. Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, *pertama*: seks sebagai jenis kelamin. *Kedua*: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.⁴⁹

Dalam Islam, homoseksual disebut *liwath* atau “*amal qaumi luthin*”. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama. Kamus Bahasa Melayu Nusantara, memberikan dua pengertian terhadap homoseksual. *Pertama*, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. *Kedua*, dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis. Djalinus, mengatakan homoseksual adalah dalam

⁴⁹ Abdul Aziz Ramadhani, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hlm 30.

keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.⁵⁰

Perkawinan sesama jenis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis dan faktor Hukum. Terjadinya perkawinan sesama jenis ditinjau dari sisi psikologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya :

a. Keluarga

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan anak. Banyak sekali faktor-faktor dari keluarga itu sendiri yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya seperti dikasari oleh ayah sehingga anak beranggapan bahwa semua laki-laki bersikap kasar yang memungkinkan si anak merasa benci pada laki-laki sehingga lebih merasa nyaman dan lebih tertarik kepada sesama perempuan dan begitu juga sebaliknya yaitu dikasari oleh ibunya sehingga anak beranggapan bahwa semua perempuan bersikap kasar yang memungkinkan anak benci pada perempuan sehingga lebih merasa nyaman dan lebih tertarik kepada sesama laki-laki. Orang tua yang megidamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang di idamkan. Dan pola asuh dari kedua orang tuapun berpengaruh untuk si anak seperti misalkan memberi fasilitas pengembangan diri yang tidak sesuai dengan identitas gender contohnya seperti laki-laki dibiarkan main permainan perempuan dan sebaliknya.⁵¹ Kesalahan menyamakan gender dengan orang tua, takkala laki-laki tidak menyamakan dirinya dengan ayahnya tapi justru

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Wawancara dengan Dr. H. Agus Sofyandi Kahfi, Drs., M.Si, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung di Bandung 18 Januari 2016.

dengan ibunya maka kemungkinan perkembangan untuk ke arah penyimpangan seksual itu besar. Atau takkala seorang laki-laki melihat bahwa ayahnya bukan ayah yang ideal, otoriter, galak sehingga dia tidak mengidentifikasi dirinya dengan ayahnya maka potensi untuk berkembang menjadi orang yang mengalami penyimpangan seksual itu juga besar. Atau sebaliknya di keluarga itu ibu yang sangat dominan dan ayah tidak berperan sehingga ia memilih, karena dirinya sebagai laki-laki dan ayah tidak berperan sama sekali dan berfikir lebih baik mengidentifikasi dengan ibu yang mempunyai kekuasaan. Jadi sangat banyak sekali variabel dari lingkungan dan pola asuh keluarga yang memungkinkan orang berkembang ke arah homoseksual yang akhirnya menyebabkan perkawinan sesama jenis.⁵²

b. Pergaulan dan Lingkungan

Pergaulan dan lingkungan sangat mudah mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang. Lingkungan dimana individu ini hidup juga bisa memberikan kontribusi, seperti misalnya seseorang berada di lingkungan dimana banyak terdapat pelaku homoseksual maka orang tersebut juga dapat tertular secara psikologis sehingga melakukan hal tersebut. Pergaulan yang meniru budaya barat juga menjadi salah satu faktor lainnya, di Indonesia itu sudah terjadi pergeseran nilai yang sangat banyak. Kita bicarakan nilai ini adalah value, pergeseran value value hidup itu sudah banyak sekali, dulu perkawinan sesama jenis adalah hal yang tabu,

⁵² Ibid

sekarang orang-orang melihat itu mungkin sudah menjadi hal biasa. Yang tadinya tidak biasa menjadi biasa dan terus kemudian lama-lama berlanjut menjadi gaya hidup. Indonesia sangat mudah untuk bergeser valuenya sangat mudah untuk dipengaruhi dari value luar.⁵³

c. Biologis

Kombinasi / rangkaian tertentu di dalam genetik (kromosom), otak , hormon, dan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, S.Si mengemukakan bahwa berdasarkan kajian ilmiah, beberapa faktor penyebab orang menjadi homoseksual dapat dilihat dari :⁵⁴

1. Susunan Kromosom

Perbedaan homoseksual dan heteroseksual dapat dilihat dari susunan kromosomnya yang berbeda. Seorang wanita akan mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom x dari ayah. Sedangkan pada pria mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom y dari ayah. Kromosom y adalah penentu seks pria. Jika terdapat kromosom y, sebanyak apapun kromosom x, dia tetap berkelamin pria. Seperti yang terjadi pada pria penderita *sindrom Klinefelter* yang memiliki tiga kromosom seks yaitu xxy. Dan hal ini dapat terjadi pada 1 diantara 700 kelahiran bayi. Misalnya pada pria yang mempunyai kromosom 48xxy. Orang tersebut tetap berjenis kelamin pria, namun pada pria tersebut

⁵³ Wawancara dengan Fundianto, M. Psi., Psikolog di Bandung, 22 Desember 2015

⁵⁴ <http://senggama69.blogspot.co.id/2011/12/tugas-patologi-dan-masalah-sosialq.html> di akses pada tanggal 1 februari 2016 pukul 14.45 WIB

mengalami kelainan pada alat kelaminnya.

2. Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki *hormon testoteron*, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yaitu *estrogen* dan *progesteron*. Namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi bila seorang pria mempunyai kadar hormon estrogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita.

3. Struktur Otak

Struktur otak pada *straight females* dan *straight males* serta *gay females* dan *gay males* terdapat perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari *straight males* sangat jelas terpisah dengan membran yang cukup tebal dan tegas. *Straight females*, otak antara bagian kiri dan kanan tidak begitu tegas dan tebal. Dan pada *gay males*, struktur otaknya sama dengan *straight females*, serta pada *gay females* struktur otaknya sama dengan *straight males*, dan *gay females* ini biasa disebut lesbian.

4. Kelainan susunan syaraf

Berdasarkan hasil penelitian terakhir, diketahui bahwa kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak.

Kaum homoseksual pada umumnya merasa lebih nyaman menerima penjelasan bahwa faktor biologis-lah yang mempengaruhi mereka dibandingkan menerima bahwa faktor lingkunganlah yang mempengaruhi.

Terjadinya perkawinan sesama jenis ditinjau dari segi Hukum disebabkan karena adanya Hukum yang mengesahkan Perkawinan sesama jenis. Bahwa Hak Asasi Manusia dan kesamarataan yang mendasari legalisasi hal ini. Kaum homoseksual adalah manusia yang sama dengan manusia lainnya yang di anggap normal. Oleh karena itu, mereka pun perlu dilindungi Hak Asasi Manusianya. Keadilan dan perlakuan yang sama juga menjadi alasan kuat mengapa legalisasi ini dinyatakan. Dengan adanya putusan seperti ini hak individu mereka dilindungi secara hukum dan taraf derajat mereka sebagai sesama manusia diakui dalam hal dalam hal apapun seperti salah satunya dalam hal pernikahan. Pengakuan status dan perlindungan secara hukum juga menjadi dasar adanya perkawinan sesama jenis ini.

B. Perkawinan Sesama Jenis Menurut Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam

1. Perkawinan Sesama Jenis Menurut Hukum Positif

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 Mendefinisikan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁵

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri bukan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang pria ataupun seorang wanita dengan seorang wanita. Perkawinan sesama jenis mengindikasikan bahwa hal tersebut menyalahi kodrat yang telah ditentukan oleh Hukum. Maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan. Pada pasal tersebut juga dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami-istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat dengan keturunan, sedangkan dalam perkawinan sesama jenis tidak memungkinkan untuk mempunyai keturunan. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sendiri.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan agar perkawinan dianggap sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan. Dalam ketentuan Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilangsungkan diluar hukum

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Agama dan kepercayaannya, sebab untuk dapat sah atau tidaknya suatu perkawinan yang akan dan telah dilangsungkan adalah berdasarkan ketentuan Agama dan kepercayaannya. Perkawinan sesama jenis tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Agama dimana perkawinan tersebut jelas-jelas menyalahi fitrah manusia. Dalam surat An-nisa ayat 1 dan surat Ar-rum ayat 21 menunjukkan bahwa fitrah manusia itu dilahirkan berpasang-pasangan yang seharusnya laki-laki berpasangan dengan perempuan dan sebaliknya.

Berbeda dengan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyebutkan bahwa tidak ada seorangpun yang menghendaki dilahirkan di dunia dengan keadaan yang menyimpang dan juga tidak dibenarkan adanya suatu kaidah Hukum apapun membedakan orang yang satu dengan yang lain. Artinya, hubungan seksual yang menyimpang seperti perkawinan sesama jenis tidak dapat dianggap perbuatan dosa dan aib karena telah mendapat pengakuan dan pengaturannya.

Namun ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Artinya perkawinan sesama jenis tetap tidak dapat dilakukan karena perkawinan yang sah harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan agama.

2. Perkawinan Sesama Jenis Menurut Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya, salah satunya terkait dengan substansi

jiwa yang berasal dari kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks diluar ketentuan Hukum Islam. Penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia seperti perkawinan sesama jenis dalam Hukum Islam ditentang secara keras karena telah menyalahi aturan yang telah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist sebagai dasar Hukum Islam yang telah ada. Lebih lanjut menekankan bahwa Islam memberikan bentuk *liwath* kedalam perbuatan yang tercela yang pernah terjadi pada kaum Nabi Luth yang terbukti telah membawa malapetaka yang luar biasa baik berwujud kutukan wabah penyakit dan lainnya.⁵⁶

Dalam Hukum Islam Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai Allah. Perkawinan sesama jenis tentu bukan merupakan hal yang di ridhai oleh Allah karena telah menyalahi fitrah manusia. Dalam surat An-nisa ayat 1 dan surat Ar-rum ayat 21 menunjukkan bahwa fitrah manusia itu dilahirkan berpasang-pasangan yang seharusnya laki-laki berpasangan dengan perempuan dan sebaliknya. Di dalam Islam, suatu pernikahan memiliki syarat dan rukun perkawinan yang hal ini sangat jelas ditetapkan dalam syariat Islam. Rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan tidak akan sah. Dimana salah satu rukun Perkawinan dalam Islam adalah adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Perkawinan sesama jenis tidak memenuhi rukun tersebut dimana calon pengantin adalah orang yang

⁵⁶ Al-Ankabut (29) : 28-35.

berjenis kelamin sama.

Selain itu juga, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas dengan beberapa Pasal yang tidak jauh berbeda dengan Hukum normatif, yaitu syarat perkawinan yang sah adalah ikatan lahir bathin dan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf d, Pasal 29 ayat (3) serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Artinya pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan tegas menyatakan melarang perkawinan sesama jenis. Dalam Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Perkawinan sesama jenis tidak dapat menentukan hak suami istri tersebut karena tidak jelas mengenai siapa yang menjadi kepala rumah tangga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga.

Lebih lanjut, dalil fikih ulama secara umum menekankan hukum haram bagi perkawinan sesama jenis yaitu :

1. Pelaku homoseksual harus dibunuh secara mutlak
2. Pelaku homoseksual harus di *hadd* zina, yakni dengan hukuman mushan maupun dirajam.
3. Pelakunya harus disanksi sesuai perlakuannya.⁵⁷

⁵⁷ As-Sayid Sabiq alih bahasa Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-13, Bandung, 1997 hlm.132.